



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 9 TAHUN 1999

T E N T A N G

IZIN BONGKAR MUAT BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatkan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan bongkar muat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai telah menimbulkan permasalahan lalu lintas dan angkutan di jalan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharannya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal bongkar muat, dipandang perlu mengatur perijinan bongkar muat barang dan tata cara pelaksanaan perijinan bongkar muat;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Izin Bongkar Muat Barang dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat RI Tahun 1959 Nomor 27 tentang Penetapan Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9 sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Tahun 1965 Nomor 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747).
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2747).

4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang–Undang RI Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3480).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah .
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara 3530);
13. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 95/PR-301-PHB/84 Tanggal 1 Mei 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Usaha Sektor Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas Jo. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 977/527/PUOD tanggal 5 Februari 1985;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KM 200/HK-004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 dan Penetaan Kembali Fungsi Terminal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Seluruh Wilayah Indonesia;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 61 tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas;
20. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberian Isyarat Lalu Lintas;
21. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen – Komponennya;
22. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
25. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
27. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 68 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
30. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
31. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor Km 74 Tahun 1993 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1988 tentang ketentuan tempat parkir dan retribusi tempat parkir bagi kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor roda dua, yangt semata – mata digunakan untuk mengangkut barang;
- f. Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk menekan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha, perusahaan atau perseorangan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang;
- h. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB II

PEMBERIAN BENTUK DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan yang melaksanakan bongkar muat barang diwajibkan memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang;
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas LLAJ Atas Nama Kepala Daerah;
- (3) Izin Bongkar Muat Barang yang diterbitkan diluar daerah tidak berlaku dalam wilayah daerah;
- (4) Bagi mobil barang dari luar daerah yang melakukan bongkar muat barang dalam wilayah daerah diwajibkan membayar iuran bongkar muat.

Pasal 3

- (1) Bentuk, ukuran dan jenis Surat Izin Bongkar Muat dan formulir Iuran Bongkar Muat ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Izin Bongkar Muat Barang diberikan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan iuran bongkar muat barang setiap masuk dalam wilayah daerah;

BAB III

TATA CARA IZIN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 4

- (1) Permohonan izin bongkar muat barang diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dibubuhi materai melalui Kepala Dinas LLAJ;
- (2) Tata cara memperoleh izin bongkar muat barang, diatur lebih lanjut dengan SK. Kepala Daerah;
- (3) Pemegang Izin Bongkar Muat wajib mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Permohonan perpanjangan surat izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku.

Pasal 5

Surat IJin tidak berlaku karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diperpanjangnya kembali;
- b. Tidak mentaati syarat – syarat yang ditetapkan dalam ketentuan izin;
- c. Surat izin yang telah diberikan tidak berlaku apabila digunakan oleh kendaraan lain.

BAB IV

KETENTUAN IURAN IZIN BONGKAR MUAT

Pasal 6

- (1) Kepada setiap pemegang ijin bongkar muat barang diwajibkan membayar iuran.
- (2) Besarnya pungutan iuran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil barang dengan JBB 5 Ton s/d 8 Ton sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per-kendaraan;
 - b. Mobil barang dengan JBB antara 3,75 s/d 5 Ton sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per-kendaraan;
 - c. Mobil barang dengan JBB dibawah 3,75 Ton sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-kendaraan.
- (3) Bagi mobil yang tidak memiliki izin bongkar muat barang diwajibkan membayar iuran bongkar muat barang.
- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil barang dengan JBB 5 Ton s/d 8 Ton sebesar Rp. 2.500,- Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per-kendaraan;
 - b. Mobil Barang dengan JBB antara 3,75 s/d 5 Ton sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) per-kendaraan;
 - c. Mobil barang dengan JBB dibawah 3,75 Ton sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per-kendaraan.
- (5) Hasil dari pungutan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas LLAJ berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap para pemegang ijin bongkar muat;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin bongkar muat barang dilakukan oleh Dinas, Instansi teknis lain sesuai dengan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 2, 4 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Juni 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

K e t u a,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS.H.A.M SULAIMAN. MSc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nomor Tanggal Juni 1999

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

